

SURAT EDARAN

NOMOR : 0065 /SJ/KP.01.00/II/2019

TENTANG

REKRUTMEN PENAMBAHAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI, PANWASLIH PROVINSI ACEH, BAWASLU KABUPATEN/KOTA, DAN PANWASLIH KABUPATEN/KOTA DI ACEH

Dalam rangka peningkatan kinerja dan untuk pemantapan dukungan terhadap pengawasan tahapan Pemilu tahun 2019, sementara menunggu disahkannya Peraturan Bawaslu tentang SOTK Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disampaikan kepada seluruh Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Provinsi Aceh, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/kota di Aceh hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2019 Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh dapat merekrut tambahan staf PPNPNS.
2. Alokasi penambahan PPNPNS :
 - a. Pada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Provinsi Aceh, sebanyak 10 orang dengan ketentuan 6 orang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum dan 4 orang latar belakang pendidikan lainnya yang relevan dengan tupoksi yang dibutuhkan;
 - b. Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh:
 - 1) Jumlah Kecamatan ≤ 5 sebanyak 5 orang, dengan rincian 2 orang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, 1 orang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi (TI) dan 2 orang berlatar belakang pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas fungsi yang dibutuhkan;
 - 2) Jumlah Kecamatan 6 s.d. 20 sebanyak 10 orang, dengan rincian 4 orang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, 1 orang berlatar belakang Teknologi Informasi (TI), 2 orang berlatar belakang pendidikan keuangan dan 3 orang latar belakang pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas fungsi yang dibutuhkan;
 - 3) Jumlah Kecamatan ≥ 20 sebanyak 12 orang, dengan rincian 7 orang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, 1 orang berlatar belakang Teknologi Informasi (TI), 2 orang berlatar belakang pendidikan Keuangan dan 2 orang latar belakang pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas fungsi yang dibutuhkan;
3. Rekrutmen PPNPNS diutamakan berasal dari pelamar CPNS Bawaslu tahun 2018 yang "tidak lulus" tahap akhir seleksi CPNS Bawaslu 2018;
4. Mekanisme Rekrutmen PPNPNS dilakukan berdasarkan Persekjen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Rekrutmen, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Dimungkinkan untuk merekrut PPNPNS yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu melaksanakan tugas sehari-hari tanpa bantuan orang lain;
6. Kewenangan rekrutmen PPNPNS:
 - a. Pada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh dilakukan oleh Kepala Sekretariat;
 - b. Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan oleh Koordinator Sekretariat.
7. Jumlah dan kapasitas PPNPNS di Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh akan dievaluasi bulan Desember 2019.
8. Tenaga Asistensi pada Bawaslu Provinsi dialihkan statusnya sebagai PPNPNS, dan hak-hak keuangan yang didapatkan menyesuaikan DIPA pada provinsi masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta, 18 Januari 2019

SEKRETARIS JENDERAL,



GUNAWAN SUSWANTORO